

Risks and Investment of Cryptocurrency : an Islamic Approach

Muhammad Randhy Kurniawan¹,
Ratih Purbowisanti², M.R Mutawakkil Amsy^{3*}

¹²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Alma Ata, Yogyakarta, Indonesia

(*corresponding author; mutawakkil@gmail.com)

Abstrak

Tujuan – Tujuan dari makalah ini adalah untuk mendalami risiko yang muncul dari investasi crypto currency dalam sudut pandang islam.

Desain/metodologi/pendekatan – Studi ini menerapkan metode pengumpulan teknik wawancara dan dokumentasi yang didapatkan melalui offline maupun online. Kajian melihat dua persoalan utama, yakni bagaimana ahli dalam memandang cryptocurrency dan bagaimana pemerintah merespon kegiatan investasi cryptocurrency. Untuk menjawab persoalan ini, kajian mempergunakan dukungan dari peneliti sebelumnya antara lain penelaahan dan model triangulasi.

Temuan – Kajian ini menemukan antara lain: risiko investasi cryptocurrency memiliki perubahan harga yang cukup ekstrem, menjadi incaran kejahatan cyber dan belum didukung dengan regulasi yang kuat. Dalam prespektif Islam cryptocurrency masih diperdebatkan dan mayoritas mengharamkan karena mengandung unsur gharar, dharar, dan maysir (spekulasi yang cukup tinggi). Ditambah dengan banyaknya mudharat daripada maslahah menurut beberapa ulama.

Implikasi praktis – Analisis dalam makalah ini akan mengisi kesenjangan literatur dengan menyelidiki kaitannya antara keuntungan tinggi yang diperoleh para investor dan risikonya dilihat melalui sudut pandang islam. karena penelitian ini berfungsi sebagai panduan untuk akademisi, peneliti dan pengambil keputusan yang ingin berinvestasi secara syariah. Namun, penelitian ini dapat diperluas untuk menyelidiki potensi dan peluang krypto sebagai instrumen investasi yang layak dalam dunia keuangan keuangan Islam.

Orisinalitas/nilai – Makalah ini adalah yang pertama mendalami risiko dan investasi pada instrumen cryptocurrency dalam sudut pandang islam untuk memberikan informasi yang kuat tentang tautan ini berdasarkan beberapa pandangan seperti tokoh agama, akademisi dan praktisi di wilayah Yogyakarta.

Kata Kunci: Investasi Syariah, Uang Krypto, Uang Digital

Abstract

Purpose – The purpose of this paper is to explore the risks that arise from cryptocurrency investment from an Islamic perspective.

Design/methodology/approach – This study applied a collection method of interview techniques and documentation obtained both offline and online. The study looks at two main issues, namely how experts view cryptocurrency and how the government responds to cryptocurrency investment activities. To answer this problem, the study uses support from previous researchers, including studies and triangulation models.

Findings – This study has found several points, including: the risk of cryptocurrency investment has quite extreme price changes, making it a target for cybercrime and there is no strong regulatory support. In an Islamic perspective, cryptocurrencies are still being debated and the majority are forbidden because they contain elements of gharar, dharar, and maysir (high enough speculation). Furthermore, with more harm than maslahah according to some scholars.

Implications – The analysis in this paper will fill the gap in the literature by investigating the relationship between the high returns that investors get and the risk. This will be seen from an Islamic point of view. because this research serves as a guide for academics, researchers and decision makers who wish to invest in sharia. However, this research can be expanded to investigate the potential and opportunities of crypto as a viable investment instrument in the world of Islamic finance.

Originality/value – This paper is the first paper to discuss and explore risk and investment in cryptocurrency instruments from an Islamic perspective, to provide strong information on this issue based on several views such as religious experts, academics and practitioners in the Yogyakarta region.

Keywords: Sharia Investment, Cryptocurrency, Digital Currency

How to Cite ;

Submitted: 13/10/2022; Accepted: 23/01/2023; Published: 30/01/2023

1. PENDAHULUAN

Saat ini, teknologi berkembang cukup cepat yang dikenal sebagai revolusi industri 4.0 atau yang biasa dikenal era digital 4.0. Dengan adanya perkembangan teknologi tentu saja akan berdampak kepada sistem perkembangan ekonomi dan finansial. Perkembangan ekonomi melalui revolusi industri 4.0 memudahkan pelaku investasi untuk bertransaksi dibursa saham (Huda dan Hambali 2020). Di Indonesia sendiri munculnya *cryptocurrency* menjadi perbincangan yang masih mengalami pro dan kontra dari sisi regulasi dan legalitas penggunaannya (Rohman, 2021). *Cryptocurrency* merupakan sistem mata uang virtual yang berfungsi sama halnya mata uang standar pada umumnya yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran secara virtual atas transaksi bisnis yang terjadi (Puspasari 2020).

Menurut Azizah dkk, (2020) perkembangan bitcoin (*cryptocurrency*) di Indonesia sendiri sangatlah pesat dari kemunculannya pada tahun 2020 silam. saat ini aset kripto sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto (*crypto asset*). Bank Indonesia menegaskan bahwa demi menjaga kestabilan rupiah, dan mencegah mata uang kripto dari penyalahgunaan kegiatan-kegiatan ilegal sebagai otoritas system pembayaran.

Bank Indonesia, melarang seluruh para penyedia jasa sistem layanan pembayaran baik pada prinsipal, pengurusan kliring, switching, termasuk para penyedia jasa teknologi finansial di Indonesia baik bank maupun non bank untuk melayani jenis transaksi pembayaran dengan menggunakan mata uang kripto. Hal itu diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016 juga PBI 19/12/PBI/2017. Dijelaskan bahwa Bursa Berjangka Indonesia telah melegalkan jual beli mata uang digital yang berbasis distributed ledger technology dan berbentuk aset kripto utility (*utility crypto*) atau kripto beragunan aset (*crypto-backed asset*). Hal ini berarti mata uang digital *cryptocurrency* tidak dapat menggantikan mata uang rupiah sebagaimana layaknya alat transaksi, akan tetapi dapat diperjual-belikan sebagai barang komoditi (Firdaus, 2020).

Cryptocurrency memiliki dua sisi penggunaan, *cryptocurrency* dapat digunakan sebagai alat pembayaran atau mata uang yang merupakan tujuan pertama dari diciptakannya mata uang tersebut dan disisi lain adalah sebagai komoditas atau sebagai aset digital yang biasa disebut sebagai aset kripto (*crypto asset*). Aset kripto sendiri merupakan aset digital yang memanfaatkan teknologi pada *cryptocurrency* yakni seperti teknologi kriptografi dan buku besar atau biasa disebut blockchain. Kriptografi merupakan campuran dari beberapa ilmu pengetahuan yang berbeda berdasarkan perhitungan matematika sistem yang digunakan akan membentuk dan menganalisis algoritma serta protokol. Hal ini untuk mencegah agar tidak ada informasi yang diubah atau terganggu selama terhubung oleh pihak ketiga. Tidak seperti mata uang yang kita gunakan sehari-hari, *cryptocurrency* tidak punya bentuk fisik karena memang ada di dunia virtual dan berbentuk digital (Azizah dkk, 2020)

Cryptocurrency berdasarkan teknologi blockchain adalah perkembangan terbaru di dunia investasi, dengan potensi yang melampaui sistem pembayaran. Aplikasi terdesentralisasi dirancang untuk berdampak pada berbagai aspek kehidupan salah satu manfaat yang dapat diperoleh pemilik *cryptocurrency* dalam kegiatan transaksi adalah efisiensi waktu dan tenaga karena dapat dilakukan di mana saja dengan menggunakan komputer yang sesuai atau perangkat digital lainnya. Model transaksinya adalah *peer-to-peer* atau dari pengirim ke penerima, tetapi masih tercatat di jaringan mata uang kripto. Pengguna bitcoin biasanya menghadapi risiko minimal karena mereka tidak menghadapi risiko kerugian yang disebabkan oleh penipuan investasi atau inflasi yang biasa terjadi pada mata uang cetak.

Meskipun demikian, mata uang kripto seperti bitcoin tidak memiliki aset dasar yang memadai dan tidak diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan/OJK Indonesia, menjadikannya kegiatan ilegal. Banyak

pihak yang menentang keberadaan bitcoin karena tidak selalu memberikan hal yang menjanjikan dengan teknologi futuristik.

Otoritas agama pemerintah Turki dan Mufti Agung Mesir sama-sama menyatakan *cryptocurrency* sebagai haram, atau dilarang. Pusat fatwa Seminar Islam Afrika Selatan, di sisi lain, memungkinkan hal ini dalam hal perdagangan. Banyak publisitas negatif, isu spekulatif, legalitas baik dari segi hukum maupun syariah, terutama risiko penggunaan *cryptocurrency*. Ini adalah fenomena yang menarik untuk diselidiki, dan ini memotivasi kami untuk melakukan penelitian tentang risiko berinvestasi dalam mata uang kripto dari perspektif ekonomi Islam.

Menginvestasikan dana dalam bentuk mata uang kripto memerlukan perhitungan yang cermat apalagi jika dilakukan untuk jangka waktu bertahun-tahun. Analisis fundamental sangat diperlukan agar setidaknya dana tersebut memiliki peluang lebih besar untuk selamat. Perlu diketahui untuk investor menginvestasikan asetnya pada mata uang kripto sangat memungkinkan kehilangan dana yang telah diinvestasikan dalam waktu singkat dan itu tidak memiliki perlindungan apapun apabila hal tersebut terjadi. Tidak seperti perdagangan saham pada umumnya yang selalu dipantau oleh regulator, mata uang kripto tidak diawasi oleh pihak manapun sehingga bisa dalam waktu singkat produk mata uang kripto dapat meningkat hingga 100% bahkan menyusut hingga puluhan persen (Wijaya, 2016).

2. KERANGKA TEORI

2.1 Investasi Dalam Prespektif Islam

Menurut Arrazaq, (2020), Secara khusus fatwa DSN-MUI No.80 / DSN-MUI / III / 2011 mengatur bagaimana memilih investasi yang dibolehkan syariat dan melarang kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah dalam kegiatan investasi. Bisnis atau investasi selayaknya harus **terbebas dari unsur riba**, Riba secara etimologi bermakna ziyadah (tambahan) menurut Al Parisi dkk, (2018) dikutip dari Leiden (1996) riba juga berarti tumbuh dan membesar. Menurut Ghofur, (2016) di dalam Al-Quran kata riba diulang delapan kali yang terdapat dalam empat surat, salah satunya surat Ar-Rum (ayat makiyyah) yang turun sebelum nabi hijrah.

Lainnya, **Terhindar Dari Gharar**, Saat satu investasi dilakukan oleh satu asset seperti satu usaha atau saham, imbal hasil investasi yang ada dari masa depan bisa positif atau negatif, ketidak pastian semacam ini selalu hadir. Imam Malik mendefinisikan gharar berarti jual beli yang tidak jelas kesudahannya dan dengan demikian belum dapat diketahui kualitasnya oleh pembeli apakah barang tersebut baik atau buruk. Sebagian ulama mengartikan dengan jual beli yang konsekuensinya ada dan tidak (Azizah, 2020).

Dan juga , **terhindar Dari Unsur Judi (Maysir)**, Maysir adalah salah satu perjudian orang arab pada masa jahiliyah dengan menggunakan *azlam*, atau sebuah permainan yang menggunakan *qidah* dalam segala sesuatu., Serta, **Terhindar Dari Unsur Haram**. Investasi yang dilakukan oleh seorang Muslim harus jauh dari unsur unsur haram. Yang terakhir, **Terhindar Dari Syubhat**, Kata syubhat berarti serupa, mimpi, semisal dan bercampur. Syubhat dapat diartikan sebagai suatu perkara yang tercampur dengan suatu hal yang haram atau halal tetapi hal tersebut tidak diketahui secara pasti apakah ia suatu yang haram atau halal dan apakah hal tersebut hak atau batil. Dalam singkatnya syubhat berarti suatu yang belum jelas halal haramnya.

2.2 Risiko Investasi

Suatu hal yang berkaitan dengan investasi pasti ada risiko, sama halnya seperti kita menyimpan uang di rumah dengan risiko dicuri atau kebakaran. Menyimpan uang disebuah bank juga memiliki risiko yang biasa disebut likuidasi, sehingga ada solusi lain untuk menyimpan uang dalam bentuk surat hutang, risiko dari perusahaan penerbit surat hutang tidak mampu bayar/ default, dan jika menyimpan dalam bentuk saham risikonya adalah harga saham bisa menurun. Jadi, semua pilihan memiliki risiko

yang tidak bisa kita hindari namun kita bisa memperkecil risiko dengan cara manajemen risiko, untuk dapat manajemen risiko dengan baik kita harus mengetahui profile risiko dari investor.

Menurut Martini, (2013) investasi memiliki tingkat risiko yang terbagi menjadi dua golongan yaitu risiko yang tinggi dan rendah. Risiko yang tinggi adalah jumlah investasi yang dikeluarkan relatif tinggi namun keuntungan yang diperoleh sedikit, sedangkan risiko yang rendah jika dana investasi yang dikeluarkan relatif sedikit tetapi mempunyai keuntungan yang tinggi. Akhir-akhir ini banyak perusahaan yang ingin mengembangkan usahanya dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dengan sistem bagi hasil baik disektor keuangan ataupun riil.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang risiko investasi pada instrumen cryptocurrency dilihat dari sudut pandang islam. Studi deskriptif menggambarkan, merekam dan melaporkan fenomena yang dapat memberikan informasi penting untuk membangun dan mengembangkan program sosial. Pendekatan ini juga bisa disebut penelitian survei yang berfokus pada penggambaran karakteristik kelompok. Penelitian ini akan menghasilkan pertanyaan untuk diselidiki oleh penelitian yang lebih luas baik menggunakan studi eksplorasi atau penjelasan.

3.1 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pelaku investasi krypto di Yogyakarta. Ahli agama dan Juga fasilitator/sekuritas penyedia jasa serta akademisi juga menjadi subjek penelitian ini. Orang-orang ini dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling artinya memilih orang yang dapat memberikan informasi tentang masalah yang diberikan (Orang yang kaya informasi atau orang yang ahli dalam topik penelitian).

3.2 Metode Pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan dua metode utama untuk mengumpulkan data yaitu (a) penelitian dokumen dan (b) wawancara. Penelitian dokumen diterapkan dalam mencari publikasi atau data tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga lain terhadap topik yang diteliti. Sementara itu, wawancara dilakukan dengan orang-orang terpilih tersebut.

3.3 Teknik Analisis Data

Analisis data terdiri dari 3 alur kegiatan. (a). Reduksi Data, dimana proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. (b). Penyajian Data, penyajian data adalah menyusun sekumpulan data yang dapat memberikan adanya penarikan sebuah kesimpulan dan pengambilan tindakan. (c). Penarikan kesimpulan atau Verifikasi, penarikan kesimpulan sendiri merupakan kegiatan mencari arti, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, alur sebab-akibat dari proposisi. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pandangan Praktisi Terkait Cryptocurrency

Dewasa ini perkembangan teknologi mulai menjadi suatu hal yang penting bagi kehidupan. Perkembangan teknologi yang cukup pesat mampu melahirkan sebuah bisnis baru yang banyak memberikan manfaat bagi manusia. Saat ini, banyak orang menyadari bahwa dengan kondisi zaman yang sekarang ini tertinggal oleh teknologi menjadi masalah besar, maka tak heran jika di era digital

sekarang ada transaksi ekonomis yang dapat di implementasikan kapan saja dan dimana saja (Rahmanto.Dkk, 2022).

Dari hasil wawancara dengan praktisi *cryptocurrency* Khoirul Umam, (29 Mei 2022).

“*Cryptocurrency* merupakan suatu hal baru yang muncul dari perkembangan teknologi yang mana kita sebagai kaum milenial itu harus berpartisipasi ke ranah tersebut kenapa? Karena sebagai kaum milenial jangan sampai tertinggal dengan hal yang lebih baru, maka dari itu sebagai kaum milenial harus tau dengan apa itu *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* sendiri muncul pada tahun 2008 yang ditemukan oleh seorang yang memiliki nama samaran Satoshi Nakamoto dengan ciptaan pertamanya yaitu *bitcoin* dan mulai di operasikan pada tahun 2009. Kemudian dengan munculnya *bitcoin*, *cryptocurrency* lainnya menjadi populer dikalangan investor serta konsumen ritel. Berbeda dengan investasi lainnya *cryptocurrency* termasuk dalam investasi yang cukup ekstrem, bisa di lihat dari volatilitas yang ada pada kripto sendiri itu hanya dipengaruhi oleh harga masalalu dan tidak dipengaruhi oleh variabel lain sehingga cukup sulit untuk diprediksi oleh para investor.”

Cryptocurrency telah menjadi implementasi pertama dari teknologi *blockchain* dan postensinya tidak terbatas pada sistem pembayaran saja. Di Indonesia sendiri hadirnya *cryptocurrency* masih mengalami pro dan kontra terhadap penggunaan mata uang *cryptocurrency* sebagai alat transaksi atau pembayaran. Hal ini disebabkan *cryptocurrency* belum memenuhi kriteria sebagai mata uang yang berlaku seperti disebutkan dalam UU nomor 7 tahun 2011 terkait mata uang. Namun Pemerintah Indonesia meregulasi *cryptocurrency* sebagai komoditas atau aset seperti yang disebutkan dalam peraturan menteri perdagangan nomor 99 tahun 2018 bahwasannya aset kripto ditetapkan sebagai komoditi yang dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka.

Teknologinya masih tergolong baru, mata uang kripto (*cryptocurrency*) merupakan teknologi yang tergolong muda. *Bitcoin* muncul pada Tahun 2008 yang lalu, lalu disusul oleh *altcoin* kira-kira 2 tahun setelah munculnya *bitcoin*. Masih banyak perubahan dan inovasi yang terjadi dalam dunia *cryptocurrency*. Cara terbaik dalam mendekati peluang investasi baru adalah dengan memahaminya secara detail dan melakukannya (investasi) dengan hati-hati (Huda dan Hambali, 2020)

4.2 Investasi Cryptocurrency dalam pandangan Islam

Cryptocurrency dalam syariah, para ahli memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait pengertian *cryptocurrency*. Menurut Asif. S, (2018) dalam hukum Islam agar aset dapat dikatakan halal harus memenuhi persyaratan. Meskipun *cryptocurrency* dalam arti harfiah digunakan sebagai media pertukaran, *cryptocurrency* juga memenuhi sebagai aset karena berfungsi sebagai penyimpanan nilai sebagaimana mata uang fiat tradisional.

Menurut Ustadz Oni Syahroni selaku anggota DSN-MUI (24 mei 2022)

“*Cryptocurrency* memiliki dua sisi penggunaan yang pertama *cryptocurrency* bisa digunakan sebagai alat tukar dan bisa digunakan sebagai aset. Jika kripto di Indonesia digunakan sebagai alat bayar dan dimaknai menggantikan rupiah sebagai alat bayar yang resmi diterbitkan oleh otoritas di Indonesia maka menurut otoritas tidak diperbolehkan ada alat bayar selain rupiah yang menjadi alat bayar dalam sirkulasi barang dan jasa kecuali alat bayar tersebut hanya pengganti sesaat, seperti kupon, voucher, koin karena itu hanya menggantikan sesaat dalam priode tertentu”.

Menurut Ustad Oni Syahroni dalam seminar kripto, (24 mei 2022).

“Untuk dewan syariah MUI itu belum mengeluarkan fatwa, putusan, takliman yang menegaskan tentang apakah kripto yang diperdagangkan di bursa berjangka itu diperbolehkan atau tidak, karena dewan syariah MUI belum ada gambaran yang clear apakah yang diperdagangkan tersebut adalah aset atau alat bayar jadi jika dari sisi syariah ingin menyimpulkan ini boleh atau tidak boleh, maka syarat pertama yang harus dipenuhi kita harus memiliki gambaran jelas. Kripto menurut MUI, produk yang sudah jelas gambarannya seperti jual beli saham syariah itu diperbolehkan karena underlying asetnya dan trading forex yang tidak diperbolehkan karena jual beli alat bayar yang tidak tunai”.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa jika *cryptocurrency* menggantikan mata uang rupiah itu sudah jelas tidak diperbolehkan, karena salah satu kriteria alat bayar menurut syariah itu tidak hanya sebagai alat bayar dalam barang dan jasa akan tetapi ada satu kriteria tambahan yaitu diterbitkan oleh otoritas. Selama alat bayar yang beredar di Indonesia menggantikan unsur rupiah, tidak diterbitkan

oleh otoritas resmi maka tidak memenuhi kriteria alat bayar yang sah menurut syariah dan menurut fatwa. Dalam pembahasannya *Cryptocurrency* dikatakan haram apabila mengandung unsur riba, illegal, ketidakpastian (gharar), dan juga judi (maysir)

Gharar Dalam *Cryptocurrency*, Imam Malik mendefinisikan gharar berarti jual beli yang tidak jelas kesudahannya dan dengan demikian belum dapat diketahui kualitasnya oleh pembeli apakah barang tersebut baik atau buruk. Seperti halnya jual beli budak belian yang melarikan diri, atau jual beli binatang yang lepas dari tangan pemiliknya. Menurut Imam Malik jual beli semacam itu haram hukumnya karena mengandung unsur untung-untungan. Sebagian ulama mengartikan dengan jual beli yang konsekuensinya ada dan tidak (Azizah, 2020). **Gharar** yang ada pada *cryptocurrency* yakni memiliki ketidakpastian, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan orang lain, dan tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i, yaitu tidak ada bentuk fisik, tidak diketahui jumlahnya secara pasti, dan bisa diserahkan ke pembeli.

Dharar Dalam *Cryptocurrency*, **Dharar** merupakan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian terhadap pihak lain, unsur dharar pada *cryptocurrency* memiliki dampak yang bisa mengakibatkan terjadinya pemindahan hak kepemilikan secara bathil karena di *cryptocurrency* tidak ada regulasi yang jelas dan jika terjadi kehilangan dana tidak ada pula pihak yang bertanggung jawab. Maysir Dalam *Cryptocurrency*, Maysir yang ada pada *cryptocurrency* adalah adanya niat demi mendapatkan keuntungan dari spekulasi harga *bitcoin* maupun *cryptocurrency* lainnya yang sangat fluktuatif, hal tersebut yang membuat *cryptocurrency* (*bitcoin*) mengandung unsur maysir.

Menurut Burhannudin, (2022) Pandangan berbeda juga disampaikan oleh Lembaga Majelis Ulama Indonesia dimana banyak terjadi pro dan kontra diantara ulama Indonesia mengenai status hukum dari *cryptocurrency* (*bitcoin*) itu sendiri, namun dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 yang digelar pada tanggal 9-11 November 2021 melakukan pembahasan tentang hukum *cryptocurrency* dan menghasilkan 3 kesimpulan penting mengenai hal tersebut di antaranya:

- a. Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung gharar, dharar dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia.
- b. *Cryptocurrency* sebagai komoditi atau aset digital tidak sah diperjual belikan karena mengandung gharar, dharar, qimar dan tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i, yaitu, ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli.
- c. *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki *underlying* serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan

Dalam investasi syariah ada dua prinsip bagi hasil yang di perbolehkan yaitu mudharabah dan musyarakah akan tetapi di *cryptocurrency* belum memenuhi dua prinsip tersebut, bisa kita simpulkan jika di *cryptocurrency* tidak menerapkan dua prinsip tersebut maka bisa dikatakan bahwa *cryptocurrency* tidak sesuai dengan aturan syaria Islam. Berikut dua prinsip bagi hasil yang diperbolehkan menurut syar'i :

- a) Mudharabah yaitu perjanjian antara pemilik modal dan pengelola modal untuk memperoleh keuntungan. Pihak pertama sebagai sohibul mall (pemilik modal) dan pihak kedua sebagai pengelola modal masing masing mendapatkan keuntungan yang dibagi sesuai nisbah dan disepakati diawal akad.
- b) Musyarakah yaitu perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati di awal akad.

Dalam hal investasi, *cryptocurrency* memang menarik dan mendatangkan keuntungan akan tetapi masih banyak yang memperdebatkan mengenai aset ini yang memiliki risiko tinggi hingga

menyebabkan para investor merugi, karena ketidakjelasan hasil dari investasi ini. Jika kita pikir bersama sama tujuan dari investasi adalah memperoleh keuntungan (pada umumnya setinggi mungkin).

Menurut Bapak KH. Mahbub Ma'afi selaku komisi fatwa MUI pusat dalam acara seminar uang kripto pada tanggal 12 Maret 2022.

“Investasi *cryptocurrency* lebih dekat pada gharar, kenapa? Karena *cryptocurrency* sendiri barang yang di investasikan tidak nyata (tidak memiliki wujud) dan harga yang ada pada *cryptocurrency* sendiri tergantung pada permintaan pasar selama 24 jam penuh. Fluktuasi nilai terjadi tanpa dapat diprediksi, disini lain bahkan harga pada *cryptocurrency* dapat turun dan naik secara drastis. Saudara berpendapat dalam prinsip investasi harus terhindar dari gharar”.

Larangan ini pun tertuang dalam sabda Rasulullah Saw. dalam hadis Abu Hurairah yang berbunyi: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasalam melarang jual beli gharar. Investasi *cryptocurrency* lebih dekat pada gharar (spekulasi yang merugikan orang lain) hanya alat spekulasi bukan untuk investasi, hanya alat permainan untung rugi bukan bisnis yang menghasilkan. Sebab keberadaanya tidak ada aset pendukungnya, harga tidak bisa di kontrol dan keberadaanya tidak ada yang menjamin secara resmi sehingga kemungkinan besar banyak spekulasi yang haram.

4.3 Risiko Crypto dalam pandangan islam

Berinvestasi di *cryptocurrency* itu cukup menguji mental para investor dikarenakan jumlah kenaikan persentasi pada sebuah koin khususnya pada koin kecil itu cukup besar dan sangat sulit untuk diprediksi terkadang bisa naik hingga puluhan persen bahkan bisa juga menyusut hingga ratusan persen, Ketika ingin berinvestasi di *cryptocurrency* lebih baik memilih dari tiga teratas koin kripto atau yang diunggulkan pada *cryptocurrency* seperti *bitcoin ripple dogecoin dan ethereum*.

Menurut praktisi *cryptocurrency* Khoirul Umam dalam sesi wawancara (29 Mei 2022),

“Setiap investasi pasti memiliki risiko sama halnya dengan investasi *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* memiliki return / keuntungan yang signifikan namun *cryptocurrency* juga memiliki risiko yang cukup tinggi jika kita jadikan sebagai aset untuk berinvestasi”.

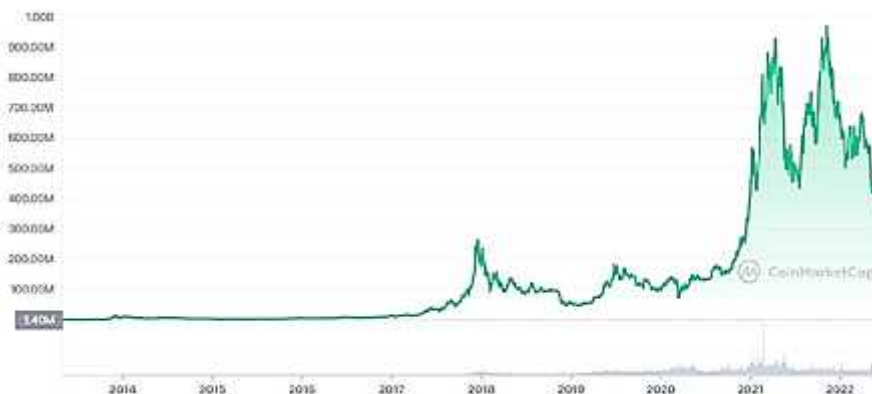
Cryptocurrency memiliki volatilitas yang ekstrem, lonjakan kenaikan dan penurunan harganya yang tidak stabil, volatiltas yang tinggi merupakan cerminan tingkat risiko yang dihadapi oleh para investor. Volatilitas *cryptocurrency* hanya dipengaruhi oleh harga masa lalu dan tidak dipengaruhi oleh variabel lain sehingga sulit untuk diprediksi. Dengan demikian, sulit menganggap *cryptocurrency* sebagai mata uang yang efisien untuk digunakan sebagai investasi. Beberapa alasan ditemukan dalam penelitian diantaranya adalah :

a) Risiko Harga Yang Cukup Ekstream.

Volatilitas atau perubahan suatu harga pada kripto merupakan suatu cerminan dari tingkat risiko yang dihadapi oleh para investor. Volatilitas yang ada pada *cryptocurrency* hanya dipengaruhi oleh harga masalalu dan tidak dipengaruhi oleh variabel lain sehingga cukup sulit untuk diprediksi oleh para investor.

Menurut praktisi *cryptocurrency* Ridho Latuapo dalam sesi wawancara (05 Juni 2022),

“Pergerakan nilai *cryptocurrency* sangat tidak stabil terkadang bisa naik hingga puluhan persen bahkan juga menyusut hingga ratusan persen. Dengan begitu cukup sulit menganggap bahwasannya *cryptocurrency* sebagai mata uang yang efisien untuk berinvestasi. Penulis juga mengamati data historis pergerakan nilai *cryptocurrency* dalam beberapa tahun terakhir ini dan dapat disimpulkan bahwa volatilitas *cryptocurrency* sangatlah tinggi”.



Gambar.1 Grafik pergerakan harga kripto dari tahun ke tahun

Sumber data coin marketcap 13 juni 2022

Dari grafik bisa disimpulkan bahwa terjadi penurunan harga yang tidak stabil pada *cryptocurrency* (*bitcoin*) dari tahun ke tahun. Pada grafik tersebut di akhir tahun 2021 menunjukkan terjadinya kenaikan pada *bitcoin* (*cryptocurrency*) yang menyentuh harga Rp.800.000.000 per koin namun terjadi penurunan yang drastis ditahun 2022 yang menyentuh harga sampai Rp.300.000.000 per koin hingga saat ini. Disini penulis dapat menarik kesimpulan bahwa *cryptocurrency* memiliki risiko kenaikan dan penurunan harga yang sangat ekstrem.

b) Risiko *Bubble* Antusiasme Sesaat

Para pakar investor menerangkan bahwa kenapa ketika berinvestasi di *cryptocurrency* memiliki risiko yang sangat tinggi itu karena pergerakan nilai harga *cryptocurrency* hanya merupakan gelembung antusiasme sesaat. CEO JP Morgan dan Jamie Dimon pernah menyatakan pendapatnya bahwa *bitcoin* (*cryptocurrency*) ini lebih buruk daripada *tulip bulbs* (tulip mania) ini tidak akan berakhir dengan baik (Baker & Puttonen, 2019). Pernyataan tentang pergerakan harga nilai *cryptocurrency* hanya dipengaruhi oleh gelembung antusiasme sesaat ini seperti hasil riset yang telah dilakukan oleh Liu & Tsivinsky, (2018). Bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan nilai harga pada *cryptocurrency* tidak sama dengan pergerakan saham, mata uang kartal, dan logam mulia pada umumnya,

Pergerakan harga pada *cryptocurrency* lebih cenderung dipengaruhi oleh momen momen tertentu yang mana mampu menarik para investor. Karena di *cryptocurrency* memiliki pergerakan nilai harga yang sangat sulit untuk diprediksi dengan menggunakan indikator investasi pada umumnya. Maka alangkah baiknya calon investor pada *cryptocurrency* mempelajari dan memahaminya terlebih dahulu. Bahkan seorang investor dan pengusaha terkenal yang bernama Warren Buffet pernah menyampaikan nasihat “*bahwa jika kalian tidak memahaminya jangan berinvestasi disana*”.

Menurut Bagus dan Bhiantara, (2018) para pakar investor menjelaskan bahwa kenapa berinvestasi pada *cryptocurrency* memiliki risiko sangat tinggi karena pergerakan nilai harga *cryptocurrency* hanya merupakan gelembung antusiasme sesaat. Pernyataan tentang pergerakan nilai harga *cryptocurrency* hanya dipengaruhi oleh gelembung antusiasme sesaat, ini selaras dengan hasil riset yang telah dilakukan oleh Liu dan Tsyvinski, (2021). Bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan nilai harga *cryptocurrency* tidak sama dengan pergerakan saham, mata uang kartal dan logam mulia pada umumnya, pergerakan nilai harga *cryptocurrency* lebih dipengaruhi oleh momen-momen tertentu yang mampu menarik perhatian investor, karena *cryptocurrency* memiliki pergerakan nilai harga yang sulit diprediksi menggunakan indikator investasi pada umumnya maka alangkah baiknya seorang calon investor *cryptocurrency* mempelajari dan memahaminya terlebih dahulu

c) Risiko Regulasi

Kita ambil dari pasar *bitcoin*, disini bisa dilihat bahwasanya pasar *bitcoin* yang beroperasi di Indonesia beroperasi tanpa aturan yang jelas. Pemerintah tidak memiliki pendirian yang jelas tentang *cryptocurrency* bahkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melarang lembaga jasa keuangan memanfaatkan dan memasarkan mata uang digital atau *bitcoin* karena tidak adanya legalitas dari Bank Indonesia (BI).

Regulasinya masih belum jelas, pasar *bitcoin (cryptocurrency)* beroperasi tanpa peraturan utama. Pemerintah tidak memiliki pendirian yang jelas tentang *cryptocurrency*. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melarang lembaga jasa keuangan memanfaatkan dan memasarkan mata uang digital atau *bitcoin* karena tidak adanya legalitas dari Bank Indonesia. Dikutip dari Huda dan Hambali (2020) menjelaskan ada 3 poin yang menyebabkan kenapa *bitcoin* dilarang di Indonesia:

- i. Belum diketahui nilai fundamental atau fungsi dari *bitcoin (cryptocurrency)* secara mendasar, berbeda dengan instrumen lainnya yang sudah memiliki fungsi jelas secara fundamental.
- ii. Kesulitan dalam mencocokkan *bitcoin* sebagai mata uang mengingat Undang-Undang (UU) mata uang menegaskan bahwa hanya rupiah yang menjadi alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- iii. Tidak ada yang bisa dijadikan jaminan (*underlying*) yang mendasari *bitcoin* sebagaimana produk investasi lainnya.

d) Risiko Legalitas

Salah satu rintangan yang harus dihadapi oleh investor *cryptocurrency* adalah permasalahan status hukum. Beberapa negara memang sudah ada yang melegalkan *cryptocurrency* namun ada juga yang melarangnya, untuk di Indonesia sendiri munculnya *cryptocurrency* masih mengalami pro dan kontra sehingga membuat adanya *cryptocurrency* menjadi belum jelas status hukumnya. Maka dari itu kemendag dan bappeti terus berusaha untuk menyiapkan dan menerbitkan peraturan serta mendata *cryptocurrency* yang beredar dalam upaya menjawab tantang finansial teknologi dan menjamin keamanan pengguna *cryptocurrency* di Indonesia sendiri.

e) Risiko Cyber Crime

Munculnya *cryptocurrency* yang berbasis teknologi membuka peluang besar terhadap serangan siber. Tujuan utama dengan diciptakannya *cryptocurrency* atau alat tukar virtual adalah untuk memudahkan orang melakukan transaksi secara virtual di dunia maya, namun nyatanya di dunia maya saat ini adalah tempat yang strategis dimana penjahat siber lebih mudah untuk melakukan kejahatan misalnya seperti pencucian uang, transaksi narkoba dan pembelian senjata ilegal (Saragih, 2020). Meskipun di *cryptocurrency* sudah dibekali oleh teknologi kriptografi namun masih banyak laporan mengenai investor yang kehilangan dananya karena diretas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dari aksi peretasan ini merupakan risiko yang sangat serius, karena sangat sulit bahkan kemungkinan yang sangat mustahil untuk mendapatkan kembali aset kripto yang kita miliki jika sudah hilang ataupun dicuri.

Begitu banyaknya risiko yang muncul, hadirnya *cryptocurrency* masih mengalami pro dan kontra terhadap penggunaan *cryptocurrency*. Namun pihak negara Indonesia sudah menegaskan dalam peraturan perundang-undangan no 7 tahun 2011 tentang mata uang bahwasanya hukum *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran adalah tidak sah di Indonesia. Para ahli, pembisnis, maupun lapisan masyarakat lainnya yang banyak mengkritisi kehadiran *cryptocurrency*. Beberapa ada yang setuju dengan munculnya *cryptocurrency* namun tak sedikit juga yang menolak dengan adanya hal tersebut. Dalam dunia Internasional transaksi *cryptocurrency* masih mengalami perdebatan. Negara-negara diseluruh dunia telah memberi perhatian terhadap perkembangan *cryptocurrency*. Reaksi sebagian besar negative meskipun ada yang memiliki pendapat yang berbeda-beda.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan mata uang kripto atau biasa disebut *cryptocurrency* haram hukumnya, karena mengandung unsur gharar, dharar, dan bertentangan dengan undang undang nomor 7 tahun 2011 dan peraturan bank Indonesia nomor 17 tahun 2019. Berbeda dengan *cryptocurrency* sebagai aset yang diperdagangkan dipasar fisik aset kripto. Hukum mata uang kripto yang digunakan sebagai aset yang sah untuk diperdagangkan diatur dalam peraturan badan pengawas berjangka komoditi nomor 7 tahun 2020.

4.4 *Cryptocurrency* dalam Pandangan Ulama

Secara umum para ulama memiliki dua pandangan yang berbeda terkait *cryptocurrency*, kelompok pertama berpendapat bahwa *cryptocurrency* diperbolehkan dalam syariat Islam (halal) namun kelompok lain berpendapat bahwasanya *cryptocurrency* itu tidak diperbolehkan oleh syariat Islam (haram). Menurut El Amri dan Mohammed, (2019) dan lain lain dalam Shovkhlaov dan Idrisov, (2021) banyak cendekiawan Islam memperbolehkan *cryptocurrency*. Merujuk dari Abu Bakar, (2017) pusat fatwa seminar islam afrika selatan, Darrul Ulom Zakariya, telah mengambil posisi bahwa *cryptocurrency* pada prinsipnya diperbolehkan, pertimbangannya adalah bahwasannya *cryptocurrency* memenuhi kriteria dan definisi harta (mal) dan uang dengan alasan:

- a) Diperlakukan sebagai hal yang berharga di antara orang orang.
- b) Diterima sebagai alat tukar oleh sekelompok orang.
- c) Dapat mengukur suatu nilai.
- d) Memiliki fungsi dalam satuan hitung.

Dalam pandangan ulama yang melarang adanya *cryptocurrency* (Mohd Noh & Abu Bakar, 2020) beberapa ulama yang melarang seperti Mufti Besar Mesir, Pemerintah Turki, Pusat Fatwa Palestina, dan Syeikh Haitam dari inggris telah menyatakan bahwasanya *cryptocurrency* dilarang. Dengan alasan utama mereka adalah sebagai berikut:

- a) *Cryptocurrency* mudah digunakan dalam kegiatan yang illegal. Pengguna menggunakannya untuk menghindari dan bersembunyi dari pihak pemerintah atau pihak berwenang
- b) *Cryptocurrency* tidak berwujud dan hanya ada di dunia virtual.
- c) *Cryptocurrency* tidak memiliki otoritas pusat untuk memantau dan mengaudit sistemnya, ia menghancurkan kontrol bank sentral dan pemerintah dalam memantau dan mengendalikan sistem keuangan.
- d) *Cryptocurrency* memungkinkan pencucian uang dan penipuan.
- e) Transaksi *cryptocurrency* terbuka untuk spekulasi gharar.
- f) Penerbit *cryptocurrency* tidak diketahui oleh pemerintah maupun otoritas, *cryptocurrency* hadir tanpa adanya otoritas dan sistem pemantauan oleh karena itu tidak dapat dipercaya dan tidak dapat diandalkan.
- g) *Cryptocurrency* termasuk jenis perjudian, orang mengeluarkan banyak uang untuk membeli *cryptocurrency* tanpa adanya jaminan dan apakah mereka akan berhasil atau tidak. Para penambang *cryptocurrency* (*mining*) didasarkan pada permainan zero sum. Jika para penambang berhasil memecahkan teka-teki matematika maka mereka mendapatkan uang jika tidak mereka tidak mendapatkan apa-apa.

Menurut fatwa, untuk dewan syariah MUI itu belum mengeluarkan fatwa, putusan, takliman yang menegaskan tentang apakah kripto yang diperdagangkan di bursa berjangka itu diperbolehkan atau tidak karena dewan syariah MUI belum ada gambaran yang *clear* apakah yang diperdagangkan tersebut adalah aset atau alat bayar jadi kalau dari sisi syariah kita ingin menyimpulkan ini boleh atau tidak boleh maka syarat pertama yang harus dipenuhi kita harus memiliki gambaran jelas. di kripto menurut MUI

produk yang sudah jelas gambarannya seperti jual beli saham syariah diperbolehkan karena *underlying* asetnya dan trading forex tidak di perbolehkan karena jual beli alat bayar yang tidak tunai.

Menurut ustadz Oni syahroni dalam acara seminar kripto (24 Mei 2022).

“*Cryptocurrency* memiliki dua sisi arti yaitu sebagai alat tukar dan juga bisa dijadikan sebagai aset. Jika *cryptocurrency* di Indonesia digunakan sebagai alat tukar dan dimaknai menggantikan rupiah sebagai alat bayar yang resmi diterbitkan oleh otoritas jasa keuangan di Indonesia maka menurut otoritas tidak diperbolehkan ada alat bayar selain rupiah yang menjadi alat bayar dalam sirkulasi barang dan jasa kecuali alat bayar tersebut hanya pengganti sesaat, seperti kupon, *voucher*, *coin* karena itu hanya menggantikan sesaat dalam priode tertentu”.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberi penjelasan mengenai *bitcoin* (*cryptocurrency*) dalam beberapa poin yang mana diantara nya mengatakan bahwasanya *bitcoin* di beberapa negara telah digolongkan sebagai mata uang asing. Umumnya tidak diakui oleh otoritas dan regulator sebagaimana mata uang dan alat tukar resmi karena tidak mempresentasikan nilai aset. Transaksi *bitcoin* mirip dengan forex, maka tradingnya kental dengan spekulatif. *Cryptocurrency* sebagai alat investasi lebih dekat kepada gharar, karena spekulasi yang merugikan orang lain. Harga tak bisa dikontrol dan keberadaannya tak ada yang menjamin secara resmi sehingga kemungkinan besar banyak spekulasi ialah haram.

5. KESIMPULAN

Investasi pada *cryptocurrency* memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi bisa disimpulkan bahwasanya investasi *cryptocurrency* memiliki volatilitas yang sangat tinggi, *cryptocurrency* cukup menguji mental para investor dikarenakan jumlah kenaikan persentasi pada sebuah koin khususnya pada koin kecil itu cukup besar dan sangat sulit untuk diprediksi. Terkadang bisa naik hingga puluhan persen namun juga bisa menyusut hingga ratusan persen, memiliki perubahan harga yang cukup ekstrem, merupakan sebuah buble antusiasme sesaat, regulasinya masih belum jelas, masih menyisakan isu-isu legalitas (khususnya di Indonesia), dan juga menjadi incaran kejahatan siber. Volatilitas yang ada pada *cryptocurrency* itu hanya dipengaruhi oleh harga masalalu dan tidak dipengaruhi oleh variabel lain sehingga cukup sulit untuk diprediksi oleh para investor.

Cryptocurrency menurut prespektif Islam itu haram karena di *cryptocurrency* mengandung unsur gharar, maysir spekulasi yang cukup tinggi (bersifat untung-untungan) menurut beberapa pendapat ulama investasi pada *cryptocurrency* seperti halnya bitcoin, ripple, dogecoin itu tidak diperbolehkan. Dikarenakan Lebih banyak mudhharatnya dari pada manfaatnya. *Cryptocurrency* sebagai alat investasi lebih dekat kepada unsur gharar (memiliki spekulasi yang merugikan orang lain) hukumnya haram. Dewan syariah MUI itu juga belum mengeluarkan fatwa, putusan, takliman yang menegaskan tentang apakah kripto yang diperdagangkan di bursa berjangka itu diperbolehkan atau tidak. Dikarenakan dewan syariah MUI belum ada gambaran yang clear apakah yang diperdagangkan tersebut adalah aset atau alat bayar jadi kalau dari sisi syariah kita ingin menyimpulkan ini boleh atau tidak boleh maka syarat pertama yang harus dipenuhi kita harus memiliki gambaran jelas. Menurut MUI produk yang sudah jelas gambarannya seperti jual beli saham syariah di perbolehkan karena *underlying* asetnya..

DAFTAR PUSTAKA

- Al Parisi, S., Hermawan, I., Kurniawan, M., & Habibullah, I. S. (2018). Perspektif Riba dan Studi Kontemporer-Nya dengan Pendekatan Tafsir Al Quran dan Hadits. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 8(1), 23-36.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Arrazaq, N. A. (2020). Investasi Syariah Dalam Rangka Menegakan Pinsip Syariah. *Journal of Islamic Law Studies*, 3(1), 1-18.

- Asif, S. (2018). The halal and haram aspect of cryptocurrencies in Islam. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 35(2), 91-101.
- Azizah, A. S. N., & Irfan, I. (2020). Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 1(1).
- Baker, H. K., & Puttonen, V. (2019). Trap 7: Engaging in Gambling Disguised as Investing. In *Navigating the Investment Minefield*. Emerald Publishing Limited.
- Burhanuddin, S. F. (2022). Transaksi cryptocurrency: Bagaimana pandangan hukum ekonomi islam memandang?. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(7), 2849-2858.
- Bhiantara, I. B. P. (2018, September). Teknologi Blockchain Cryptocurrency Di Era Revolusi Digital. In *Seminar Nasional Pendidikan Teknik Informatika (SENAPATI)* (Vol. 9, pp. 173-177).
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54.
- Fattah, H., Riadini, I., Hasibuan, S. W., Rahmanto, D. N. A., Layli, M., Holle, M. H., ... & Marzuki, S. N. (2022). Fintech dalam Keuangan Islam: Teori dan Praktik. *Publica Indonesia Utama*.
- Firdaus, M. R. (2020). Penggunaan Cryptocurrency di Indonesia (*Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung*).
- Ghofur, A. (2016). Konsep Riba dalam Al-Qur'an. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 1-26.
- Huda, N., & Hambali, R. (2020). Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*.
- Khoidin, M. (2019) Hukum Penanaman Modal.
- Liu, Y., & Tsyvinski, A. (2021). Risks and returns of cryptocurrency. *The Review of Financial Studies*, 34(6), 2689-2727.
- Mahmud, A. (2017). Kajian hadis tentang halal, haram, dan syubhat. *Jurnal Adabiyah*, 17(2), 124-142.
- Martini, E. S. (2013) *Mencermati Resiko Investasi*. universitas terbuka
- Marlin, K. (2020). Pengaruh Pengetahuan Investasi, Persepsi Return, dan Motivasi Investasi Terhadap Minat Investasi Pada Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia IAIN Batusangkar. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(6), 120-128.
- Noh, M. S. M., & Bakar, M. S. A. (2020). Cryptocurrency as A Main Currency: A Maqasidic Approach. *al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 4(1), 115-132.
- Pardiansyah, E. (2017). Investasi dalam perspektif ekonomi islam: pendekatan teoritis dan empiris. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 337-373.
- Puspasari, S. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto Dalam Bursa Berjangka Komoditi. *Jurist-Diction*, 3(1), 303-330.
- Puspita, A. R. (2021). Analisis hukum islam terhadap praktik investasi Digital Cryptocurrency pada mata uang Digital Bitcoin (*Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya*).
- Putra, T. W. (2018). Investasi Dalam Ekonomi Islam. *Ulumul Syar'i*, 7(2), 48-57.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali Uin Antasari Banjarmasin 17.
- Rohman, M. N. (2021). Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 1-10.
- Saefullah, I. (2018). Bitcoin dan Cryptocurrency: Panduan Dasar Untuk Pemula. Kainoe Books.

- Saragih, A. (2020). Bitcoin dalam Perspektif Kejahatan Siber: Analisis Kriminologi berbasis posmodern. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 15(1).
- Septiani, I. (2019). Pandangan Hukum Islam Tentang Investasi Cryptocurrency (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Serang Banten*).
- Suripto, T., & Salam, A. (2018). Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 7(2), 128-137.
- Shovkhalov, S., & Idrisov, H. (2021). Economic and legal analysis of cryptocurrency: scientific views from Russia and the Muslim world. *Laws*, 10(2), 32.
- Wijaya, D. A. (2016). *Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency*. Puspantara.
- Wijaya, D. A. (2018). Bitcoin Mining dan Cryptocurrency Lainnya.
- Yunadi, A. (2016). Pasar Islami Perspektif Santri. *Literasi (Jurnal Ilmu Pendidikan)*, 2(1), 1-28.
- Wawancara praktisi cryptocurrency 29 mei 2022, dengan Muhammad Khoirul Umam.
- Wawancara praktisi cryptocurrency 05 juni 2022, dengan Muhammad Rido Latuapo.